

PUTUSAN PT.TUN

2024

Putusan 13/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN :53 HLM

KEPUTUSAN HAKIM MAJELIS PENGADILAN TATA USAHA NEGERI MEDAN
TENTANG GUGATAN TATA USAHA NEGARA REGISTER PERKARA NOMOR
MDN-102024PB2 ANTARA KARYA SEPTIANUS BATE'E (PENGGUGAT) DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI (TERGUGAT)

ABSTRAK: - Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah Selaku Peradilan Tingkat Pertama dengan acara khusus, telah mengambil putusan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan Nomor 13/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Putusan 13/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Oktober 2024.

- Lamp.: - Hlm.